



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

PELARANGAN PELACURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa pelacuran merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan yang berdampak negatif terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat;
 - b. bahwa kegiatan pelacuran sudah tumbuh di hampir setiap kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelarangan Pelacuran;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELARANGAN PELACURAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Pelacuran adalah hubungan seksual diluar pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita, baik di tempat berupa : Hotel, Restoran, Tempat hiburan atau lokasi pelacuran ataupun tempat-tempat lain di daerah dengan tujuan mendapatkan imbalan jasa.
5. Pejabat Yang ditunjuk adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang keanggotaannya terdiri dari unsur Instansi terkait.
6. Pelarangan adalah sesuatu yang dilarang atau tidak diperbolehkan/tidak diperkenankan menurut ketentuan yang berlaku, menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Pelacur adalah setiap orang baik pria dan wanita yang menjual diri kepada umum untuk melakukan hubungan seksual diluar pernikahan.
8. Hubungan seksual adalah hubungan perkelaminan antara dua jenis kelamin yang berbeda, dua jenis kelamin yang sama atau homoseksual dan heteroseksual.

BAB II LARANGAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang, kelompok atau lembaga dalam bentuk apapun di daerah baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dilarang mendirikan dan/atau mengusahakan atau menyediakan tempat dan/atau orang untuk melakukan pelacuran.
- (2) Setiap orang di daerah dilarang baik secara sendiri ataupun bersama-sama untuk melakukan perbuatan pelacuran.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku juga bagi tempat-tempat hiburan, hotel, penginapan atau tempat-tempat lain di daerah.

Pasal 3

- (1) Setiap orang, kelompok atau lembaga dalam bentuk apapun di daerah baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dilarang membujuk atau memaksa orang lain baik dengan sengaja atau tidak sengaja atau dengan cara lain sehingga tertarik untuk melakukan pelacuran.
- (2) Setiap orang dilarang memperdagangkan orang untuk dijadikan pelacur.

BAB III PENINDAKAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama Penindakan

Pasal 4

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang menutup dan menyegel tempat-tempat yang terbukti menyalahgunakan izin untuk melakukan kegiatan pelacuran;
- (2) Tempat-tempat yang ditutup atau disegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang dibuka kembali sepanjang belum ada jaminan secara tertulis dari pemilik dan/atau pengelola bahwa tempat itu tidak akan digunakan lagi untuk melakukan kegiatan pelacuran.

Pasal 5

Terhadap orang yang karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk menempatkan yang bersangkutan ke panti rehabilitasi.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 6

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Yang Ditunjuk.
- (2) Pengembalian orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pelaksanaannya dilakukan oleh Tim.

Bagian Ketiga Partisipasi Masyarakat

Pasal 7

- (1) Siapapun berkewajiban untuk melaporkan kepada Petugas atau Pejabat Yang Berwenang apabila mengetahui langsung atau menduga kuat sedang berlangsung kegiatan pelacuran.
- (2) Petugas atau Pejabat yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menindaklanjuti serta memberikan perlindungan kepada si pelapor.

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindakan Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pelanggaran.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dan/atau keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba
Pada tanggal 13 November 2007

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
Pada tanggal 13 November 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

Cap/Dto

UMAR MANSYUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2007 NOMOR 55

Untuk Salinan Yang Sah
Sesuai Dengan Yang Aslinya
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan,

**BAHARITA, SH
PEMBINA / IV a
19630509 198503 2 005**

